JMI Jurnal Multidisiplin Indonesia

Volume 2 Nomor 9 September 2023
E-ISSN: 2963-2900 | P-ISSN: 2964-9048
https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp

KEPASTIAN HUKUM BAGI KREDITUR (LENDER) TERKAIT TRANSAKSI PEER TO PEER LENDING DALAM SISTEM LEMBAGA KEUANGAN DI INDONESIA

Mark Tanri[1], H. Yuhelson[2], Cicilia Julyani Tondy[3]
Universitas Jayabaya, Jakarta
Email: marktanri@gmail.com

Abstract

The interest of Peer to Peer Lending is increasing in Indonesia especially for lender. But the phenomenon not make government can accommodate legal certainty for lender. Based on the case, writer take problem formulations how's Peer to Peer Lending regulated and implemented in the Financial Institution System in Indonesia? And How to achieve legal certainty, especially for creditors regarding to Peer to Peer Lending transaction in the Financial System in Indonesia? Theory of legal certainty by Utrecht and Theory Accounts payable agreement by R. Subekti was used. The results of the research show that the existing regulations regarding peer-to-peer lending in Indonesia are still insufficient to provide legal certainty to Lenders. The results of the study show that the arrangement regard P2P Lending in the financial institution system in Indonesia regulate more legal certainty just for debitor and contry with lender's side. Then adding new regulations are needed to provide legal certainty for lender such as guarantee and other alternative.

Keywords :*. Peer to Peer Lending, Creditor (Lender), Financial Intitution System*

Abstrak

Minat Peer to Peer Lending semakin meningkat di Indonesia khususnya bagi pemberi pinjaman. Namun fenomena tersebut tidak membuat pemerintah bisa mengakomodir kepastian hukum bagi pemberi pinjaman. Berdasarkan kasus tersebut, penulis mengambil rumusan masalah bagaimana Peer to Peer Lending diatur dan diterapkan dalam Sistem Lembaga Keuangan di Indonesia? Dan Bagaimana cara mencapai kepastian hukum khususnya bagi kreditur terkait dengan transaksi Peer to Peer Lending pada Sistem Keuangan di Indonesia? Teori kepastian hukum yang digunakan adalah Teori Utrecht dan Teori Perjanjian Hutang oleh R. Subekti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan yang ada mengenai peer-to-peer lending di Indonesia masih belum cukup memberikan kepastian hukum kepada Pemberi Pinjaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan P2P Lending dalam sistem lembaga keuangan di Indonesia lebih banyak mengatur kepastian hukum hanya bagi debitur dan bertentangan dengan pihak pemberi pinjaman. Kemudian diperlukan penambahan peraturan baru untuk memberikan kepastian hukum bagi pemberi pinjaman seperti jaminan dan alternatif lainnya.

Kata Kunci: Pinjaman Peer to Peer, Kreditur (Pemberi Pinjaman), Sistem Kelembagaan Keuangan

Corresponding Author; Mark Tanri
E-mail: marktanri@gmail.com

Pendahuluan

Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran, terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga penunjang lainnya (Sudjana & Rizkison, 2020). Sistem keuangan memainkan peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan perekonomian suatu negara secara berkelanjutan dan seimbang (Iswanaji et al., 2021). Sistem keuangan berfungsi sebagai fasilitator perdagangan domestik dan internasional, mobilisasi simpanan menjadi berbagai instrumen investasi dan menjadi perantara antara penabung dengan Pemberi Pinjaman (Pangindoman, 2021). Stabilitas dan pengembangan sistem keuangan sangat penting agar masyarakat meyakini bahwa sistem keuangan Indonesia aman, stabil, dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa keuangan (Mamuaya, 2022).

Namun ditengah kondisi peningkatan bisnis yang kreatif dan inovatif, muncul wabah covid-19 yang mempengaruhi hampir diseluruh Negara (Ardianti et al., 2020). Indonesia adalah salah satu negara di Asia yang juga terkena dampak wabah covid-19. Dimana dengan adanya wabah covid-19 mempengaruhi banyak sektoral yang ada di negara ini dan salah satunya adalah sektor perekonomian (Aeni, 2021).

Seiring dengan kondisi pandemi covid-19 saat ini , aktivitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan teknologi (Zulfitria et al., 2020). Begitu pula pada lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi (Priyonggojati, 2019). Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi Fintech (Financial teknologi finansial. Melihat hal ini, memunculkan suatu gagasan model bisnis baru yang dapat menimbulkan potensi dimana dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat didalamnya (Laely, 2016). Gagasan tersebut adalah model bisnis peer to peer lending, dimana dalam aktivitas ini terdapat 3 pihak utama didalamnya (Agusta, 2020). Pihak pertama adalah pemodal (lender), pihak kedua adalah penyelenggara atau penyedia penghubung (platform) dan pihak yang terakhir adalah si peminjam yang membutuhkan dana (borrower) (Oktapriana et al., 2023). Hal ini juga diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Mekanismenya, sistem dari Penyelenggara Fintech akan mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. Jadi, boleh dikatakan bahwa dalam layanan Fintech berbasis P2P Lending merupakan marketplace untuk kegiatan pinjam-meminjam uang secara online (Tampubolon, 2019).

Dengan munculnya OJK sebagai pihak regulator kegiatan investasi seperti peer to peer lending yang masuk dalam kategori "legal" menjadi lebih terkontrol pertumbuhannya (Rahadiyan & Hawin, 2020). Namun tidak menampik tetap tumbuhnya platform yang menjalankan kegiatan investasi tersebut tanpa adanya ijin dari OJK. Pihak dari OJK memberikan aturan yang ketat untuk para penyedia platform untuk dapat mempersiapkan dari sisi aturan kepada para pihak yang akan terlibat, persiapan operasional, persiapan financial sampai dengan legalitasi perusahaan & usaha yang akan dijalankan (Luthfan, 2020). Hal-hal tersebut sudah diberikan aturannya secara baku pada aturan umum dari OJK. Secara umum, aturan OJK memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang akan masuk kedalam aktivitas peer to peer lending seperti; kerahasiaan data yang harus dijaga oleh penyedia platform, pembatasan pemberian bunga kepada pihak yang akan meminjam, sampai dengan aturan untuk tidak memberikan bunga return yang pasti kepada pemodal.

A. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian tentang "Kepastian hukum bagi kreditur (*lender*) terkait transaksi *peer to peer lending* dalam sistem lembaga keuangan di Indonesia*"* dari segi ilmiah diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan di bidang transaksi *Finacial Technology* khususnya yang berkaitan dengan kepastian hukum pada kegiatan *peer to peer lending* baik secara teoritis maupun praktis. Serta menambah keilmuan atau referensi untuk

penelitian yang mungkin akan dilakukan oleh Universitas Jayabaya ketika memiliki keinginan untuk melakukan penelitian di bidang ini.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan terkait kepastian hukum *lender, platform* & pemodal pada kegiatan *peer to peer lending* dalam sistem keuangan yang ada di Indonesia sebagai bahan rujukan untuk penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

a. Para pihak yang ingin berkecimpung dalam kegiatan *peer to peer lending* seperti; *investor*, *platform* & peminjam dapat mengetahui secara detail pengaturan dan pelaksanaan yang telah dibuat oleh Bank Indonesia dalam hal ini ditunjuk lembaga OJK sebagai lembaga yang menjadi regulator dalam kegiatan investasi di Indonesia.
b. Para peneliti yang ingin meneliti kepastian hukum seorang nasabah & investor pada aturan perbankan, perdata atau OJK.
c. Memberikan pengetahuan kepada para investor untuk dapat memilih *platform* yang seperti apa yang lebih baik dalam memberikan jaminan untuk modalnya.

Memberikan saran & masukan untuk aturan dari regulator yang memungkinkan untuk dapat di implementasikan.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pengaturan bagi para pihak (*lender, platform* dan pemodal) pada kegiatan *Peer to Peer Lending* sesuai sistem lembaga keuangan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis cara mewujudkan kepastian hukum bagi lender pada kegiatan *peer to peer lending* dalam sistem Lembaga Keuangan di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran penelitian dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan (Ridwan et al., 2021). Sedangkan penelitian adalah sebagai bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode tertentu yang bertujuan untuk mengetahui apa yang telah dan sedang terjadi serta memecahkan masalahnya atau suatu kegiatan pencarian kembali pada kebenaran (Tersiana, 2018).

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif karena cara yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah meneliti bahan hukum primer yang berkaitan dengan *financial technology* tentang perlindungan hukum terhadap pengguna layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia (Santi et al., 2017)**.**

Alasan penggunaan yuridis normatif karena didasarkan pada perolehan data yang tidak memungkinkan untuk dapat memperoleh data empiris, berhubung saat dilakukan penelitian ini. Deskriptif analitis dilakukan melalui pendekatan UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK yakni menggambarkan permasalahan berdasarkan analisis terhadap pasal-pasal yang berkenaan dengan independensi, koordinasi, dan pengaturan tentang pengawasan lembaga OJK terhadap perbankan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan penulis menggunakan Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), serta pendekatan kasus (*Case Approach*).

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer *(Primary Resource)*

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau paling kuat dan juga mengikat, yang terdiri atas peraturan perundang - undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Dalam penelitian ini seperti

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi; dan
5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 / 12 / PBI / 2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan

1) Peraturan lain :

a) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

b. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Resource)*

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berperan sebagai penguat atau penjelas bahan hukum primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan seperti buku-buku , hasil-hasil penelitian maupun karya dari kalangan hukum seperti artikel atau jurnal dan lain-lain sebagainya yang memilik relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan.

c. Bahan Hukum Tersier (*Tertiary Resource)*

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan memberi penjelasan lebih lanjut mengenai hukum primer dan sekunder dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian, seperti kamus Bahasa Indonesia, kamus bahasa asing, dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) terhadap dokumen-dokumen atau bahan-bahan hukum tertulis yang relevan dengan permasalahan yang sedang ditelaah untuk mendapatkan peraturan perundang- undangan, teori-teori, konsepsi, dan doktrin, pendapat atau pemikiran dari peneliti terdahulu yang relevan dengan objek yang ditelaah. Baik terhadap bahan hukum primer, sekunder, maupun tertier, dan bahan non hukum semuanya diperoleh melalui membaca referensi, melihat, mendengar melalui seminar dan materi kuliah serta *mendownload* (*searching*) melalui media internet.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis badan hukum yang digunakan oleh penulis adalah penafsiran sistematis. Tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian, pokok/dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.

Untuk menginterpretasikan secara sistematis yaitu dengan meneliti naskah hukum yang ada. Jika di jelaskan adalah pasal suatu Undang-Undang, maka ketentuan yang sama dalam satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan (Khunaifi & Matlani, 2019). Untuk menafsirkan ini harus dicari ketentuan yang ada di dalamnya agar saling terhubung dan hubungan yang terjadi dapat menentukan maknanya. Namun, dalam hubungan tatanan hukum yang ter kodifikasi, dirujuk pada sistem yang memungkinkan dapat tersistematis dan dapat diasumsikan (Wijaksana, 2022).

Hasil dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Pengaturan Bagi Para Pihak (*lender, platform* & pemodal) Pada Kegiatan *Peer To Peer Lending* di Aturan yang Telah dibuat Oleh OJK

OJK sebagai lembaga yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, berarti OJK memiliki tugas untuk mengatur pelaksanaan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*) di Indonesia. Oleh sebab itu OJK mengeluarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang didalamnya dijelaskan pengertian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dengan dikeluarkannya POJK No. 77/POJK.01/2016 tersebut, diharapkan dalam pelaksanaan *peer to peer lending* di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan aturan hukum dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Pada pelaksanaan pinjam meminjam secara online sebenarnya telah diatur sebagaimana Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yang mengatur adanya perjanjian bagi para pihak. Peraturan tersebut pertama mengatur mengenai perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman. Kedua, mengatur mengenai perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

Pada pelaksanaan pinjam meminjam secara online, perjanjian elektronik tersebut menimbulkan hubungan hukum (Arvante, 2022). Hubungan hukum tersebut lahir dari hubungan kontraktual para pihak, baik bagi pemberi pinjaman, penerima pinjaman maupun Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis P2PL. Hubungan hukum tersebut telah diatur sebagaimana Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yang mengatur adanya perjanjian bagi para pihak. Pasal 18 Nomor 77/POJK.01/2016 menegaskan bahwa perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi menyebutkan 3 (tiga) subyek hukum yaitu Penyelenggara, Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman, Penjelasan Pasal 18 tersebut menegaskan 'Perjanjian Antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman merupakan Perjanjian Pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang dimaksud sebagai Penyelenggara, namun peneliti menyimpulkan bahwa didalam pasal 18 tersebut terdapat ketidakjelasan mengenai aturan hukum terhadap Penyelenggara. Namun, Pada penjelasan Pasal 1 angka 6 menyebutkan Bahwa Penyelenggara merupakan Badan Hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, yang dengan ini maka dapat disebutkan sebagai pihak ketiga yang menyediakan tempat untuk pemberi pinjaman dan penerima pinjaman bertemu dalam sebuah Platform yang khusus menyediakan jasa layanan pinjam meminjam berbasis teknologi. Dalam Pasal 19 ayat 1 Juga menyebutkan bahwa: Perjanjian penyelenggaraan

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik. Perjanjian penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dituangkan dalam Dokumen Elektronik, dan dalam Pasal 20 menjadi pembeda antara Pasal 18 dan Pasal 20 itu sendiri, Pasal 20 ayat 1 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 menyebutkan Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, yaitu antara kreditur dan debitur, dan Pasal 20 ayat 3 menyebutkan bahwa Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada penerima pinjaman atas posisi pinjaman yang diterima.

Jika dibandingkan dengan aturan *P2P Lending* pada POJK No. 77/POJK.01/2016, peraturan pada perbankan dirasa lebih menjamin keamanan dana-dana nasabahnya. Padahal pada kegiatan perbankan, dana nasabah juga disalurkan menjadi dalam bentuk kredit kepada pihak debitur yang membutuhkan pinjaman (Fattah et al., 2022). Menurut sistem perbankan Indonesia , perlindungan tentang dana nasabah dilakukan dengan dua cara, yaitu perlindungan secara implisit (*Implicit Deposit Protection*) dan Perlindungan secara Eksplisit (*Eksplisit Deposit Protection*) (Maharani et al., 2022). Perlindungan secara Implisit (*Implicit Deposit Protection*) Yaitu Perlindungan yang yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank yang diawasi (Karundeng, 2015).

Perlindungan secara implisit merupakan perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif yang dilakukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perbankan Undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-undang No 10 Tahun 1998. Dimana perlindungan ini bertujuan agar menjaga kelangsungan usaha bank sebagai suatu Lembaga pada khususnya dan perlindungan sistem perbankan pada umumya. Sedangkan Perlindungan secara Eksplisit (*Eksplisit Deposit Protection*) Yaitu Perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat sehingga apabila bank mengalami kegagalan, Lembaga tersebut akan mengganti dana nasabah yang di simpan pada bank yang gagal tersebut. Di Indonesia Lembaga tersebut dikenal sebagai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam Undang- Undang tersebut pada dasarnya menjelaskan bahwa LPS mempunyai fungsi sebagai Lembaga yang menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif memelihara stabilitas system perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Aturan Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Kreditur Pada Penyelenggara Perusahaan Teknologi Keuangan Atau *Financial Technology* yang saat ini berlaku dapat dilakukan melalui tiga lembaga penyelesaian sengketa, yaitu litigasi, non litigasi, kepailitan. Dari ketiga lembaga ini, masyarakat sampai sekarang cenderung untuk tidak menggunakan arbitrase dan APS lembaga non litigasi, karena keduanya sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang belum siap pakai. Pihak yang bersengketa harus mengurus sendiri keberadaan arbitrase atau APS terlebih lagi dengan pengetahuan yang terbatas karena kebanyakan masyarakat masih awam. Kedua belah pihak harus sama – sama sepakat untuk menyelesaikan sengketa kesalah satu kedua lembaga tersebut (Karimah & Putra, 2021). Penyelesaian Kredit Macet Melalui Pengadilan Jika dihubungkan dengan praktik perbankan, penyelesaian kredit bermasalah pada umumnya dilakukan dengan pola subrogasi yang merupakan penganti hak bank pada pihak ketiga yang berdasar akta notaris, atas pihak ketiga menganti sebagian atau seluruh utangnya pada bank. Hal ini bertujuan untuk pengalihan hak tagih bank pada pihak ketiga dalam pengurangan kredit bermasalah. Pada dasarnya kreditur mempunyai hak untuk memilih mekanisme dengan mengajukan

gugatan ke peradilan perdata dan gugatan kepailitan. Selain itu, dapat dilakukan arbitrase atau badan APS. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian ini dapat dilakukan oleh lembaga arbitrase. Penyelesaian melalui badan arbitrase merupakan perjanjian kredit terkadang mencantumkan klausul yang menyatakan bahwa dalam perjanjian kredit, maka dapat diselesaiakan suatu penyelesaian dengan cara arbitrase atas putusan arbitrase sebagai putusan final. Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Melalui Gugatan di Pengadilan Penyelesaian kredit tanpa gugatan terjadi dengan eksekusi jaminan. Dalam perjanjian kredit, jaminan merupakan sarana pengembalian dana.

Penyelesaian Kredit Macet Melalui Kepailitan dilakukan apabila dengan adanya suatu persoalan terhadap debitur dengan mengajukan ke pengadilan niaga. Dalam proses kepengurusan kepailitan dalam pemberesan dilakukan oleh kurator yang juga diawasi oleh hakim pengawas untuk melakukan penjualan harta kekayaan dalam membayar utang si debitur dengan cara proposional.

Kepailitan dengan dijatuhkannya putusan pailit terhadap debitur, maka kreditur – kreditur lainya dapat beramai – ramai mengajukan tagihan utangnya kepada debitur. Kepailitan sebagaiman diatur dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Pasal 1 angka 1. Perumusan dalam Pasal 1131 KUH Perdata merupakan tindakan yang dilakukan subyek hukum atas akibat terhadap kekayaan debitur dalam melakukan pembayaran atas utangnya kepada kreditur. Akan tetapi, jika memiliki lebih dari satu subyek hukum dalam pemenuhan kewajiban yang harus dipenuhi maka deberlakukan Pasal 1132 KUH Perdata. Sebagaimana dalam pengajuan pailit harus memenuhi Syarat – syarat seorang debitur dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) undang undang kepailitan debitur harus memiliki dua atau lebih kreditur, memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta debitur tidak membayar utang kepada salah satu krediturnya. Dalam Perkara kepailitan tidak dikenal dengan upaya hukum banding, tapi dapat mengajukan ditingkat kasasi dan peninjauan kembali. Upaya hukum ditingkat kasasi sebgaimana diatur dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Undang-Undang Kepailitan. Sebagimana pengajuan kasasi ke mahkamah agung. Kasasi dapat diajukan oleh debitur atau kreditur dan juga dapat diajukan oleh kreditur lainnya.

Selain ditingkat kasasi juga ada ditingkat peninjauan kembali hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam Pasal 295 ayat (2), yaitu permohonan peninjauan kembali dapat diajukan apabila Setelah perkara diputus ditentukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau Dalam putusan hakim yang bersangkutan terhadap kekeliruan yang nyata.

Istilah utang dalam hukum kepailitan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6. Utang merupakan suatu kewajiban yang dapat dinyatakan secara langsung maupun dikemudian hari atas suatu hal dimana suatu persoalan debitur mengalami suatu resiko dalam pengembalian suatu kewajibanya kepada kreditur. Sebagimana dengan utang yang diatur pada Pasal 1angka 6 UUK. Utang dapat timbul baik dari kontrak perjanjian atau dari berdasarkan Undang – undang. Prinsip utang dalam kepailitan terdiri dari telah jatuh tempo, dapat ditagih, serta tidak dibayar lunas sebagaimana merupakan dasar dalam mengajukan

kepailitan. Pengajuan kepailitan dapat diajukan ke Pengadilan Niaga dengan cara melalui panitera. Adapun subyek yang dapat mengajukan permohonan kepailitan sebagaiman ditur pada Pasal 2 UU Kepailitan. Dalam hukum kepailitan atas perkara pailit terhadap debitur untuk dinyatakan pailit maka sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan oleh pengadilan niaga terlebih dahulu untuk mengajukan di PKPU, PKPU hal ini bertujuan untuk menghindar pailit, memberikan kesempatan kepada debitur untuk melunasi utang – utangnya, dan menyehatkan kegiatan usaha debitur. Dalam pengajuan PKPU dalam pernyataan pailit diperiksa maka yang harus diputuskan terlebih dahulu adalah permohonan PKPU, sebagaimana diatur pada Pasal 229 ayat (3) Undang – Undang Kepailitan. Dalam pengajuan PKPU dapat dilakukan oleh Debitur maupun Kreditur, hal ini debitur dapat mengajukan PKPU apabila dalam Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Kepailitan. Dalam perdamaian PKPU hal ini merupakan esensi dari PKPU yang hanya dapat ditawarkan 1 kali dalam percobaan upaya perdamaian sebelum mengambil ke jalur pengadilan niaga. Rencana perdamaian dapat disampaikan bersama dengan permohonan PKPU atau setelah PKPU sementara ditetapkan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 265 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004. Apabila rencana perdamaian telah diajukan maka hakim pengawas harus menentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 268 ayat (1), yaitu: Hari terakhir tagihan harus disampaikan kepada pengurus dan Tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat kreditur yang dipimpin oleh hakim pengawas. Hal ini upaya perdamaian PKPU tenggang waktu tagihan dan rencana perdamaian adalah 14 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 268 ayat 2 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

B. Mewujudkan kepastian hukum khususnya bagi pihak *lender* pada kegiatan *peer to peer lending* di masa mendatang

Dalam hal ini penulis ingin menegaskan aturan hukum *Lender s*elaku pemberi pinjaman menurut OJK jika terjadi gagal bayar. Salah satu risiko yang sering terjadi pada pelaksanaan *peer to peer lending* adalah risiko kredit, yaitu risiko akibat kegagalan penerima pinjaman untuk memenuhi kewajibannya kepada Kreditur (*Lender*). Terkait dengan perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman atas risiko kredit dalam *peer to peer lending*, pada dasarnya POJK No. 77/POJK.01/2016 dan POJK No. 1/POJK.07/2013 telah memberikan perlindungan hukum yang cukup, namun perlindungan tersebut harus lebih ditingkatkan, terutama dalam hal mitigasi risiko kredit. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh penyelenggara untuk mengurangi risiko kredit adalah melakukan penilaian/analisis terhadap calon penerima pinjaman dan memberikan informasi secara detail mengenai calon penerima pinjaman tersebut kepada pemberi pinjaman. Sebenarnya upaya ini sudah mulai dilakukan, tetapi masih dalam tahap pembahasan antara OJK dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Nantinya setelah pembahasan, akan dirilis sebuah Pusat Data *Fintech Lending* (PUSDAFIL) yang memiliki cara kerja yang hampir sama dengan Sistem Informasi Layanan Keuangan (SILK). PUSDAFIL akan digunakan sebagai pusat data bagi calon penerima pinjaman yang akan langsung dipantau oleh OJK dan AFPI, serta akan melakukan kerja sama dengan seluruh perusahaan *fintech peer to peer lending* yang telah memiliki izin dari OJK. Dengan adanya PUSDAFIL diharapkan akan mengurangi segala risiko yang ada dalam pelaksanaan peer to peer lending, terutama risiko kredit, karena seluruh data yang terdapat di dalam PUSDAFIL merupakan data-data akurat mengenai para calon penerima pinjaman yang telah

terverifikasi dan dianalisis oleh OJK dan AFPI sehingga mempunyai tingkat keakuratan yang tinggi.

Penulis dalam hal ini mengemukakan terkait kepastian hukum *Lender* jika terjadi gagal bayar serta berkaca pada kasus yang terjadi pada Tanijoy dan Investree yaitu dengan cara mengalihkan risiko kredit tersebut kepada perusahaan asuransi melalui asuransi kredit. Asuransi adalah salah satu instrumen dari Lembaga Keuangan Bukan Bank/ LKBB. Sebagai bagian dari LKBB asuransi berfungsi menghimpun dana dari masyarakat namun tidak dalam bentuk tabungan, tetapi mengeluarkan kertas berharga/polis dan menyalurkan dana yang telah dihimpun tersebut untuk membiayai kegiatan investasi atau konsumsi perusahaan. Asuransi dibutuhkan sebagai penjamin bagi investor mengingat risiko dan ketergantungan yang lebih tinggi jika terjadi gagal bayar. Akses ke layanan keuangan terutama asuransi sangat penting bagi investor, ditambah adanya kebutuhan agar industri asuransi mampu berjalan dengan baik, mengurangi tingkat ketidakpastian, dan mengubahnya menjadi risiko yang dapat dikendalikan.

Hal ini semakin memperjelas mengapa proteksi finansial memiliki peranan penting untuk pengusaha mikro dan investor. Penulis mengaitkan pada Kasus Gagal Bayar PT. EMS yang tergabung sebagai investor pada PT. Investree, atas kerugian investor dapat tercover asuransi. Hal ini dikarenakan PT. Investree berkolaborasi dengan Perusahaan asuransi bernama PT. Asamco Mandiri yang mana apabila terjadi gagal bayar maka dana yang sudah diasuransikan dapat tercover sampai dengan 90%. PT Asuransi Staco Mandiri telah terdaftar di Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI). Staco Mandiri juga telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk asuransi umum dengan nomor KEP-605/KM.10/2011 tanggal 26 Juli 2011 dan izin usaha untuk unit syariah dengan nomor KEP-251/KMK.06/2004 pada tanggal 21 Juni 2004. Dalam hal ini PT. Investree menggunakan Jenis Asuransi *Surenty Bond.* ***Surenty Bond*** adalah suatu bentuk penjaminan yang biasanya pihak Obligee (pemilik pekerjaan/proyek) meminta Surat Jaminan dari *Principal* (kontraktor/pemborong) dengan maksud untuk menyatakan kesungguhan *Principal* dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai kontrak/perjanjian yang telah disepakati. Jaminan itu diberikan oleh Penjamin (*Surety*) yang diterbitkan oleh Lembaga Keuangan Non Bank yaitu Perusahaan Asuransi yang memiliki program *Surety Bond*. *Surety Bond* merupakan perjanjian tambahan terhadap perjanjian pokok (kontrak/perjanjian) antara *Principal* dan *Obligee*, yang menyebutkan apabila Principal gagal/tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap *Obligee* maka *Surety* akan membayar kepada *Obligee* kerugian yang diderita dengan maksimal sebesar nilai *Surety Bond.* Perikatan dalam *Surety Bond* adalah tanggung renteng atau tanggung menanggung dimana pihak penjamin (*Surety*) akan membayar kerugian dengan uang tunai apabila telah jelas adanya kerugian dan untuk itu telah ada tuntutan klaim. Disisi lain Principal dengan adanya Persetujuan Ganti Rugi kepada *Surety* (*Indemnity Agreement*) akan membayar kembali kepada Surety yaitu jumlah kerugian yang telah dibayarkan oleh *Surety* kepada Obligee. *Surety Bond* tergolong dalam *Financial Guarantee* yang umumnya dilakukan oleh Perbankan dimana pemberian jaminan dilaksanakan dengan 2 (dua) sifat, yaitu: Jaminan Bersyarat (*Conditional Bond*) dan Jaminan Tanpa Syarat (*Unconditional Bond*). Jaminan Bersyarat (*Conditional Bond*) merupakan Jaminan hanya akan dicairkan setelah diketahui sebab-sebab dari pencairan tersebut dan Penjamin hanya wajib mengganti sebesar kerugian yang diderita oleh Obligee. *Surety Bond* bersifat *Conditional* karena penerbitan yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi berbeda dengan Bank Garansi yang memiliki hak istimewa tanpa meminta agunan. Hal ini dimungkinkan karena Perusahaan Asuransi sebagai Penjamin dapat melakukan perjanjian ganti rugi kepada *Principal*. Perjanjian ganti

rugi tersebut ditandatangani oleh *Principal* bersama Indemnitornya sebelum atau pada saat diterbitkan jaminan. Hal tersebut dimaksudkan bahwa setiap pencairan jaminan yang dibayarkan kepada *Obligee* harus dipertanggung jawabkan kepada semua pihak dan atas dasar itulah maka *Principal* dan Indemnitornya bersedia membayar kembali pencairan yang telah dilaksanakan. Dalam hal tuntutan pencairan jaminan harus dibuktikan terlebih dahulu kerugian yang terjadi atau adanya *Loss Situation* serta telah diadakan Pemutusan Hubungan Kerja secara resmi. Pemberian jaminan yang kedua adalah Jaminan Tanpa Syarat (*Unconditional Bond*) merupakan Jaminan akan dicairkan apabila ketentuan dalam kontrak tidak dipenuhi tanpa harus membuktikan kegagalan (*Loss Situation*). Jaminan ini biasanya diberikan oleh pihak Perbankan kepada nasabahnya (Bank Garansi). Dalam pemberian jaminan, Bank pada umumnya meminta agunan yang cukup sebagai pendukung jaminan. Selain itu juga masih diminta setoran jaminan uang tunai (kolateral) dalam jumlah tertentu yang harus disimpan di Bank tersebut tanpa bunga dan baru dapat dicairkan setelah Bank Garansi berakhir.

Deposit Platform ke OJK sebagai bentuk jaminan merupakan opsi lanjutan dari penulis dalam membuat kepastian hukum lender di masa yang akan datang. Seperti yang diketahui Deposit artinya penempatan dana sebagai jaminan di bank atau pihak lainnya. Dana deposit lazimnya berbentuk persentase yang harus dibayarkan sebelum transaksi dilakukan. Dalam hal ini OJK sebagai Lembaga Keuangan yang mengawasi atas transaksi *peer to peer lending* disarankan agar memberikan aturan hukum terkait resiko gagal bayar dan kerugian yang akan dialami oleh pihak investor. Deposit ke OJK ditujukan kepada pada penyelenggara (*platform)* transaksi *peer to peer landing* yang bertujuan apabila terjadi gagal bayar, dana dari pihak investor tidak sepenuhnya hilang. Deposit dapat dikeluarkan apabila pihak penyelenggara tidak dapat mengembalikan dana investor.

Langkah selanjutnya bisa dilakukan melalui pengalihan Hutang/Hiwalah, Dalam konsep hukum perdata Indonesia (BW/ KUH Perdata), hiwalah dipresepsikan dengan lembaga pengambilalihan hutang (*schuldoverneming*), atau lembaga pelepasan hutang atau penjualan hutang (*debt sale*), atau lembaga penggantian kreditur atau penggantian debitur. Dalam hukum perdata, dikenal lembaga yang disebut subrogasi dan novasi, yaitu lembaga hukum yang memungkinkan terjadinya penggantian kreditur dan debitur. Subrogasi diatur dalam Pasal 1400 s.d. Pasal 1403 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"). Subrogasi merupakan penggantian hak-hak (piutang) kreditur lama oleh pihak ketiga/kreditur baru yang membayar, dimana subrogasi terjadi karena adanya pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga. Subrogasi ini terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang, kepada kreditur baik secara langsung maupun tidak langsung (kreditur baru meminjamkan uang kepada debitur untuk melakukan pembayaran piutang ke kreditur lama). Lembaga Novasi diatur dalam Pasal 1413 s.d. 1424 KUHP Perdata. Novasi merupakan pembaharuan piutang yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, dimana terjadi penggantian perikatan lama dengan perikatan baru untuk kepentingan kreditur (novasi objektif), seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama (novasi subjektif pasif); atau berdasarkan kesepakatan kreditur lama, debitur dan Kreditur baru (perjanjian baru), Kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan Kreditur lama (novasi subjektif aktif).Selanjutnya Lembaga *Cessie* adalah cara pengalihan dan/atau penyerahan piutang ats nama sebagaimana. Yang dimaksud dalam pasal 613 KUHPerdata. Namun demikian, definisi mengenai *cessie* tidaklah disebutkan dan/atau dijabarkan dengan lugas dan jelas di dalam peraturan perundang undangan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 613 ayat 1 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa cassie merupakan suatu cara untuk mengalihkan piutang atas nama

tanpa mengakibatkan perjanjian kredit / perjanjian pinjam meminjam uang yang mengakibatkan timbulnya piutang tersebut menjadi hapus. *Cessie* merupakan suatu cara pengalihan / atau penyerahan hak milik dimana yang menjadi objek pengalihan yang dimaksud disini adalah piutang atas nama. Pengalihan piutang atas nama secara cessie dapat terjadi sebagai accesoir dari suatu perjanjian pokok. Bila mana ada suatu peristiwa hukum yang mendahuluinya dan dapat pula terjadi tanpa adanya suatu peristiwa hukum lebih dahulu sehingga cessie tersebut bersifat abligator atas dirinya sendiri karena merupakan peristiwa hukum itu sendiri. Mengenai perlu atau tidaknya adanya peristiwa hukum terlebih dahulu untuk dapat melakukan pengalihan atas suatu piutang atas nama atau kebendaan tidak bertubuh lainya tidak diatur didalam pasall 613 KUH Perdata. Maka tanpa adanya peristiwa hukum yang mendahuluinya akta cessie tetap dapat dibuat dan pengalihan piutang secara cessie tetap dapat dilakukan oleh kreditur kepada pihak ketiga yang akan menjadi kreditur yang baru.

Dalam hal ini kepastian hukum terhadap Kreditur (*lender*) apabila mengalami gagal bayar, OJK sebagai pengawas transaksi *peer to peer landing* dapat menggunakan aturan hukum pengalihan utang dengan metode *Cassie*, dimana *Cessie* dapat terjadi sebagai accesoir dari suatu peristiwa hukum seperti peristiwa jual beli piutang yang dilakukan antara Bank atau lembaga keuangan lainya seperti *Peer To Peer landing* dalam hal ini *Lender* (Selaku Kreditur) dengan pihak ketiga yang kemudian menjadi kreditur baru. Jual beli piutang yang dimaksud dalam hal ini , jual beli piutang dimana yang menjadi objeknya adalah piutang atas nama kreditur. Perjanjian jual beli piutang dilakukan oleh *Lender* selaku Kreditur dengan pihak ketiga selaku pembeli yang kemudian menjadi kreditur yang baru tersebut dengan perjanjian jual beli piutang yang terpisah dari perjanjian *cessie*. Di dalam prakteknya, perjanjian jual beli piutang memang dimungkinkan untuk dibuat terpisah dari perjanjian cessie. Alasanya karena harga penjualan piutang atas nama yang disepakati oleh kreditur selaku penjual dengan pihak ketiga selaku pembeli hendak dirahasiakan dari debitur karena dianggap debitur tidak perlu mengetahui mengenai hal tersebut. Oleh sebab itu, yang dicantumkan di dalam perjanjian cessie hanya besarnya piutang atau tagihan yang dapat dituntut pembayaranya oleh penerima cessie selaku kreditur baru dari debitur. Jumlah hutang mana yang wajib dibayarkan oleh debitur kepada kreditur sebagaimana yang disepakati di didalam perjanjian kredit.

Apabila perjanjian *cessie* dibuat sebagai penyerahan (*levering*) sehubungan dengan perjanjian jual beli piutang, maka perjanjian cessie merupakan perjanjian accesoir dari perjanjian jual beli piutang tersebut. Dalam jual beli piutang, penjual dapat menjual piutangnya dengan harga dibawah nilai piutangnya. Hal ini mengingat ada resiko yang harus ditanggung oleh pembeli piutang atau kreditur baru jika ternyata pihak pembeli piutang juga ingin memperoleh keuntungan dari transaksi jual beli piutang tersebut. Nilai piutang/hak tagih yang dialihkan kepada kreditur baru harus sesuai dengan hak tagih yang dimiliki oleh kreditur lama. Sehingga nilai piutang tersebut menjadi dasar bagi kreditur baru untuk menuntut pembayaran dari debitur.

Selanjutnya Penulis mengemukakan terkait Pengembangan model bisnis seperti dengan bank juga dapat dilakukan oleh OJK sebaagi opsi kepastian hukum terhadafLender jika terjadi gagal bayar. P2P lending dapat berkolaborasi dengan Lembaga keuangan seperti Perbankan. kolaborasi merupakan kunci dari pengembangan model bisnis bagi Peer to Peer lending mengingat industri P2P memang tak bisa lepas dari perbankan karena regulasi mewajibkan platform menyimpan dana lender, maupun menyalurkan dana pinjaman lewat perbankan. Model bisnis seperti dengan bank dapat dikembangkan dalam transaksi fintech

seperti peer to peer lending, dimana ada regulasi dan aturan yang jelas dalam setiap unsur yang terkait dalam peer to peer landing. Dalam hal ini penekanan terkait aturan jika terjadi gagal bayar yang menyebabkan kerugian kreditur (lender) atas dana yang sudah diinvestasikan. Berbeda dengan Bank yang sudah memiliki Lembaga yang menjamin dana nasabah aman apabila terjadi case tertentu yang dikenal sebagai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Fungsi dari LPS sendiri adalah Melaksanakan penjaminan simpanan. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilititas sistem perbankan. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik. OJK dalam hal ini bisa membuat aturan hukum terkait penyelenggaraan Lembaga serupa LPS didalam transaksi Peer to Peer landing yang menjamin atas dana yang diinvestasikan didalam Peer too Peer landing dapat terjamin apabila nantinya terjadi gagal bayar.

Kesimpulan

Seiring dengan semakin banyaknya minat menjadi *lender* tidak sebanding dengan semakin meningkatnya kepastian hukum bagi *lender*. Kepastian hukum berdasarkan peraturan pada sistem lembaga keuangan di Indonesia bagi *lender* berbanding terbalik dengan debitur, yang dimana pencegahan resiko bagi *lender* masih dirasa kurang. Karena alasan itulah dibutuhkan tambahan aturan baru pada peraturan sistem lembaga keuangan di Indonesia yang berfokus pada kepastian hukum atau jaminan bagi *lender*. Mewujudkan kepastian hukum khususnya bagi pihak *lender* pada kegiatan *peer to peer lending* sangat diperlukan khususnya bagi *lender* apabila terjadi gagal bayar dari pihak debitur. Kepastian hukum terhadap *lender* diantaranya seperti layaknya kewajiban pengadaan instumen asuransi pada kegiatan *Peer to Peer Lending,* pengadaan lembaga seperti LPS, perlakuan aturan mengenai minimal deposit dana di Bank Indonesia, yang dimana dapat digunakan jika terjadi gagal pengembalian dari platform, Peraturan mengenai pengalihan hutang kepada *Peer to Peer Lending* lainnya bahkan pengembangan skema bisnis yang melibatkan pihak lain seperti perbankan untuk penyaluran kredit, sistem pengalihan piutang, atau penyetoran minimal oleh *platform-platform Peer to Peer Lending* sebagai jaminan pengembalian dana kreditur dengan presentase tertentu perlakuan aturan mengenai minimal deposit dana di Bank Indonesia, Peraturan mengenai pengalihan hutang kepada *Peer to Peer Lending* lainnya, bahkan pengembangan konsep bisnis *Peer to Peer Lending* untuk dapat bekerjasama dengan lembaga keuangan lainnya.

Daftar Pustaka

Aeni, N. (2021). Pandemi covid-19: Dampak kesehatan, ekonomi, & sosial. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK*, *17*(1), 17–34.

Agusta, H. (2020). Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending). *Krtha Bhayangkara*, *14*(2).

Ardianti, P. N. H., Suwandewi, P. A. M., & Danini, D. A. R. (2020). Bisnis kuliner online, solusi usaha di tengah pandemi covid-19. *Prosiding Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati 2020*.

Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, *2*(1), 73–87.

Fattah, H., Riodini, I., Hasibuan, S. W., Rahmanto, D. N. A., Layli, M., Holle, M. H., Arsyad, K., Aziz, A., Santoso, W. P., & Mutakin, A. (2022). *Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Publica Indonesia Utama.

Iswanaji, C., Nafi'Hasbi, M. Z., Salekhah, F., & Amin, M. (2021). Implementasi Analitycal Networking Process (Anp) Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan (Study Kasus Lembaga Baznas Kabupaten Jember Jawa Timur). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, *4*(1), 195–208.

Karimah, S., & Putra, M. H. (2021). Aspek Hukum Perlindungan Kepada Para Investor Perusahaan Financial Technology Apabila Debitornya Tidak Melakukan Pembayaran Dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *7*(8), 539–548.

Karundeng, J. (2015). Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Likuidasi Bank Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. *LEX ET SOCIETATIS*, *3*(10).

Khunaifi, A. Y., & Matlani, M. (2019). Analisis Kritis Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, *13*(2), 81–102.

Laely, N. (2016). Analisis pengaruh kepercayaan dan harga terhadap loyalitas pelanggan dimediasi kepuasan pada pt. telkomsel di kota kediri. *JMM17: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen*, *3*(02).

Luthfan, A. (2020). Dinamika Kebijakan Pemerintah Tentang E-Commerce (Analisa Formulasi Peraturan Pemerintah Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Tahun 2017-2019). *Universitas Indonesia*.

Maharani, M. A., Suryamah, A., & Suwandono, A. (2022). Perlindungan Nasabah Bank Syariah BUMN Pasca Merger Ditinjau Berdasarkan Hukum Perseroan Terbatas dan Hukum Perbankan. *International Journal Of Social, Policy And Law*, *3*(2), 41–56.

Mamuaya, F. T. (2022). KEDUDUKAN DAN FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA. *Lex Privatum*, *10*(2).

Oktapriana, C., Diyani, L. A., & Nurdiniah, D. (2023). HUBUNGAN FAKTOR-FAKTOR KEPUTUSAN KREDIT DAN POTENSI GAGAL BAYAR PADA PLATFORM P2P LENDING. *Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi*, *10*.

Pangindoman, A. A. (2021). Penyelesaian Hukum Tindak Pidana Financial Technology Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Pinjaman Dana Online. *Lex Lata*, *3*(2).

Priyonggojati, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending. *Jurnal USM Law Review*, *2*(2), 162–173.

Rahadiyan, I., & Hawin, M. (2020). Pengaturan Dan Penerapan Mitigasi Risiko Dalam Penyelenggaraan Peer To Peer Lending Guna Mencegah Pinjaman Bermasalah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *27*(2), 285–307.

Ridwan, M., Syukri, A., & Badarussyamsi, B. (2021). Studi Analisis Tentang Makna Pengetahuan Dan Ilmu Pengetahuan Serta Jenis Dan Sumbernya. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, *4*(1), 31–54.

Santi, E., Budiharto, B., & Saptono, H. (2017). Pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap financial technology (peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk. 01/2016). *Diponegoro Law Journal*, *6*(3), 1–20.

Sudjana, K., & Rizkison, R. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *6*(2), 175–194.

Tampubolon, H. R. (2019). Seluk-beluk peer to peer lending sebagai wujud baru keuangan di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, *3*(2), 188–198.

Tersiana, A. (2018). *Metode Penelitian*. Anak Hebat Indonesia.

Wijaksana, A. (2022). *UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN USIA DINI (Dari Perspektif Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014)*. Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Zulfitria, Z., Ansharullah, A., & Fadhillah, R. (2020). Penggunaan teknologi dan internet sebagai media pembelajaran di masa pandemi covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*, *2020*.